

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE

Meila Sari¹⁾, Heidy Paramitha Devi²⁾

Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Madiun

msriwool@gmail.com

heidypd88@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of corporate governance and profitability to tax avoidance. Tax avoidance in this study is measured by Cash Effective Tax Rate. His study used a sample of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2010-2015 using purposive sampling method. The method of analysis used is multiple regression analysis. The results of this study indicate that the proxy of corporate governance namely institutional ownership and independent board of commissioner influence tax avoidance. The results also show that tax avoidance is not influenced by the audit committee and audit quality. The results of profitability studies proxied with Return on Assets show that profitability affects tax avoidance.

Keywords: *cash effective tax rate corporate governance, profitability, and tax avoidance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan *Cash Effective Tax Rate*. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2015 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proksi *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komite audit dan kualitas audit. Hasil penelitian profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *cash effective tax rate, corporate governance, profitabilitas, dan tax avoidance.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak

tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hal ini menyebabkan banyaknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara (Nandasari, 2015).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2007 Ditjen Pajak menemukan dugaan manipulasi pajak sebesar Rp2,1 triliun yang dilakukan tiga perusahaan grup bakrie yaitu Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin Indonesia (www.hukumonline.com).

Berdasarkan berita online pada tahun 2016 data pajak yang disampaikan oleh Koordinator Sumber Daya Alam (SDA) Direktorat Litbang KPK Dian Patria mengatakan, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan rata-rata menghindari pajak atau mengemplang pajak. Dari data 11.000 izin tambang ada 4000 yang *non clean and clear*, izin tumpang tindih dan sebagian besar tidak membayar pajak (www.klinikpajak.co.id).

Penelitian yang dilakukan Ginting (2016) penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan *corporate governance*. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (dalam Fadhillah, 2014), *corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (dalam Winata, 2014) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, presentase dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap praktik *tax avoidance*.

Selain *corporate governance*, peneliti akan menganalisis mengenai keterkaitan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai *Return On Asset* (ROA), maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 hingga 2015. Penelitian ini, variabel penghindaran pajak diproksikan dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*). CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Dyreng et, al (dalam Zuesty, 2016) penggunaan pengukuran CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam mengukur *tax avoidance* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR (*Cash Effective Tax Rate*) tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti

penyisihan, penilaian atau perlindungan pajak.

Berbagai penelitian seputar *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* yaitu; hasil penelitian Fadhilah (2014) menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Agusti (2014) menjelaskan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.


Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka peneliti terdorong untuk melakukan pengujian kembali. Pada penelitian ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2015”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut:



Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H2 : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H3 : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H4 : Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- H5 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu *corporate governance* dan profitabilitas terhadap variabel dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*). Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Data diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan yang dapat diakses di www.idx.com.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *Go Public* yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia sektor pertambangan periode 2010-2015 sebanyak 41 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 96). Sampel dipilih berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dan tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan dari tahun 2010 sampai 2015
2. Perusahaan yang secara berturut-turut melaporkan

laporan keuangannya dari tahun 2010 sampai 2015

3. Laporan keuangan tahunan yang disajikan dalam bentuk mata uang rupiah
4. Perusahaan sektor pertambangan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2010 sampai 2015

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2010:119). Adapun instrumen penelitian sebagai berikut:

- 1) Instrumen untuk mengukur Kepemilikan Institusional
Sujoko (dalam Fadhilah, 2014) menjelaskan kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Kepemilikan institusional dapat diukur menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

- 2) Instrumen untuk mengukur Dewan Komisaris Independen
Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali,

tidak memiliki hubungan *afiliasi* dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI

(Cahyono dkk, 2016). Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Insdependen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

- 3) Instrumen untuk mengukur Komite Audit Menurut Tugiman (dalam Sarra, 2017) pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang

lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independennya dari manajemen. Komite audit dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota komite audit di perusahaan}$$

- 4) Instrumen untuk mengukur Kualitas Audit
Pengukuran kualitas audit berdasarkan besar kecilnya ukuran kantor akuntan publik yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *The Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya pada penelitian akan diberi nilai 1, apabila tidak diaudit KAP *The Big Four* akan diberi

- nilai 0 (Dewi dan Sari, 2015).
5) Instrumen untuk mengukur Profitabilitas
Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA sering juga disebut sebagai ROI (*Return On Investment*). Rasio tersebut bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- 6) Instrumen untuk mengukur *Tax Avoidance*
Menurut Dyreng et, al (dalam Zuesty, 2016) penggunaan pengukuran CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam mengukur *tax avoidance* baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena

CETR (*Cash Effective Tax Rate*) tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan, penilaian atau perlindungan pajak. Rumus untuk menghitung CETR (*Cash Effective Tax Rate*) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pre - tax\ income}$$

Teknik analisis data bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Sebelum melakukan analisis regresi ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi agar hasil olahan data benar-benar menggambarkan apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Statistik Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik yang meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas
3. Analisis Regresi Berganda
4. Pengujian Hipotesis yang meliputi: Uji t (parsial) dan Uji Koefisien Determinasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t pada model regresi, variabel kepemilikan institusional (X_1) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 kurang dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). Hal ini menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode tahun 2010-2015.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan

meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014).

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t pada model regresi, variabel dewan komisaris independen (X_2) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,033 kurang dari 0,05 ($0,033 < 0,05$). Hal ini menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode tahun 2010-2015.

Pohan (dalam Feranika, 2015) semakin tinggi presentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga

kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya semakin rendah presentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t pada model regresi, variabel komite audit (X_3) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,857 lebih besar dari 0,05 ($0,857 > 0,05$). Hal ini menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode tahun 2010-2015.

Dewi dan Sari (2015) kinerja komite audit tidak berjalan dengan baik meskipun jumlah komite audit pada perusahaan sudah sesuai dengan standar BEI, yaitu komite audit paling sedikit berjumlah 3 orang. Hal ini bisa juga disebabkan oleh cara pengukuran yang dilakukan dalam penelitian. Hasil tabulasi data untuk variabel komite audit cenderung homogen atau tidak bervariasi sehingga sulit untuk mengukur secara tepat pengaruh variabel komite audit pada *tax avoidance*.

4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t pada model regresi, variabel kualitas audit (X_4) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,228 lebih besar dari 0,05 ($0,228 > 0,05$). Hal ini menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode tahun 2010-2015.

Winata (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maupun KAP *non The Big Four* terhadap penanggulangan praktik *tax avoidance*, hal ini dikarenakan ketika KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada auran yang ada.

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t pada model regresi, variabel profitabilitas (X_5) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 kurang dari 0,05 ($0,006 < 0,05$). Hal ini menunjukkan

nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode tahun 2010-2015.

Apabila kemampuan perusahaan menghasilkan laba meningkat maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat oleh karena inilah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tapi apabila laba meningkat penghindaran pajak menurun hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya (Agusti, 2014).

KESIMPULAN

1. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
4. Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
5. Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

SARAN

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran selain CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dalam mengukur *tax avoidance*. Salah satu contohnya adalah dengan

menggunakan pengukuran *book tax gap* (BTG).

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan populasi perusahaan yang dijadikan sampel penelitian tidak hanya perusahaan sektor pertambangan saja tetapi juga jenis industri lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel independen lain yang mungkin mempengaruhi tindakan *tax avoidance* seperti *leverage*, risiko perusahaan, *deferred tax expense*, dan kompensasi rugi fiskal.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah dengan dikonversikan ke mata uang rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Wirna Yola. (2014). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Negeri Padang.
- Cahyono, D.D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak*. *Journal of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Dewi, Gusti A.P. & Sari, Maria M.R. (2015). *Pengaruh Insentif*

- Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance.* E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1. (2015): 50-67.
- Dewinta, Ida Ayu. R. & Setiawan, Putu Ery. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14.3. Maret (2016): 1584-1613.
- Fadhilah, Rahmi. (2014). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.* Universitas Negeri Padang.
- Feranika, Ayu. (2015). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.* Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi.
- Ginting, Suriani. (2016). *Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating.* Program Studi Akuntansi STIE Mikroskil. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Volume 6, Nomor 02, Oktober 2016.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta: CV Andi.
- Nandasari, Elna Arlina. (2015). *Analysis of Effect of Corporate Governance of Tax Avoidance.* Perbanas Surabaya.
- Sarra, Hustna Dara. (2017). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak.* Universitas Muhammadiyah Tangerang. *Competitive*, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2017.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Metode R&D.* Bandung: Alfabeta
- Winata, Fenny. (2014). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013.* Universitas Kristen Petra. *Tax & Accounting Review*, VOL. 4, No.1, 2014.
- www.hukumonline.com
www.idx.com
www.klinik.pajak.co.id